



Kebebasan Pers Mahasiswa dalam Perspektif Undang Undang Pers dan Hak Asasi Manusia di Indonesia

Syamsul Hadi¹, Sunardi², Trias Hernanda³

Fakultas Ekonomi, Pendidikan, dan Hukum, Universitas Muhammadiyah Kudus

Email Korespondensi: syamhadi345@gmail.com

Article received: 15 September 2025, Review process: 25 September 2025

Article Accepted: 10 Oktober 2025, Article published: 02 Desember 2025

ABSTRACT

Student press freedom in Indonesia plays a strategic role in promoting transparency, criticizing university policies, and voicing the interests of the academic community. However, its legal status remains ambiguous, as it is not explicitly regulated under Law No. 40 of 1999 on the Press, leaving it vulnerable to repression, censorship, and institutional pressure. This study aims to analyze the legal position of student press within the framework of the Press Law and assess its protection from a human rights perspective. The research employs an empirical legal approach with a qualitative descriptive method, utilizing interviews, observations, and document studies conducted in three student press organizations (LPM) in Kudus Regency. The findings reveal that student press is substantively recognized as a medium of information and critical discourse, yet its legal protection largely depends on internal guidelines and community solidarity. From a human rights perspective, freedom of expression is guaranteed, but in practice, it is often restricted by internal university pressures and informal censorship. Recommendations include strengthening internal regulations, establishing formal policies within universities, and providing clear legal safeguards to ensure that the role of student press can be carried out optimally.

Keywords: Students; Press Freedom; Legal Protection; Human Rights

ABSTRAK

Kebebasan pers mahasiswa di Indonesia memiliki peran strategis dalam mengawal transparansi, mengkritisi kebijakan kampus, dan menyuarakan kepentingan sivitas akademika. Namun, status hukumnya masih ambigu karena tidak diatur secara tegas dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, sehingga rentan terhadap represi, sensor, dan tekanan kampus. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan hukum pers mahasiswa menurut UU Pers serta menilai perlindungannya dalam perspektif Hak Asasi Manusia. Pendekatan yang digunakan adalah hukum empiris dengan metode deskriptif kualitatif melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi pada tiga LPM di Kabupaten Kudus. Hasil penelitian menunjukkan pers mahasiswa diakui secara substansial sebagai media informasi dan ruang diskusi kritis, namun perlindungannya hukumnya masih bergantung pada pedoman internal dan solidaritas komunitas. Dalam perspektif HAM, kebebasan berekspresi dijamin, tetapi praktiknya dibatasi oleh tekanan internal kampus dan sensor tidak resmi. Rekomendasi meliputi penguatan regulasi internal, aturan formal di perguruan tinggi, serta jaminan hukum jelas agar fungsi pers mahasiswa dapat optimal.

Kata Kunci: Mahasiswa, Kebebasan Pers, Perlindungan Hukum, Hak Asasi Manusia.

PENDAHULUAN

Kebebasan pers merupakan salah satu fondasi utama demokrasi karena berfungsi sebagai pengawas sosial dan alat kontrol terhadap kekuasaan (Fauziah Ramdani, Arifuddin Tike, And Zelfia Zelfia, 2024). Melalui pers, publik dapat memperoleh informasi yang akurat, berimbang, serta memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi. Di Indonesia, kebebasan pers mencakup hak mengakses informasi, mengekspresikan pendapat, dan menyampaikan berita secara independen, sehingga berperan menjaga transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. (Mochammad Candra Raifangga, 2025).

Sejarah pers di Indonesia berasal dari masa kolonial dengan hadirnya media yang dipelopori bangsa Eropa, terutama Belanda, dan kaum Indo-Belanda. Pers kolonial tidak hanya menggunakan bahasa Belanda, tetapi juga bahasa Melayu dan beberapa bahasa daerah, yang menjadikannya lebih dekat dengan pembaca pribumi. Meskipun berfungsi sebagai alat legitimasi politik kolonial, media berbahasa Melayu justru membuka ruang bagi diskusi publik dan memperkenalkan gagasan modernisasi.

Dalam konteks perjuangan nasional, pers menjadi instrumen penting bagi kebangkitan kesadaran politik bangsa Indonesia. Media seperti Medan Prijaji karya Tirto Adhi Soerjo berfungsi menyuarakan kritik terhadap penjajah sekaligus menggalang semangat nasionalisme. Pada periode pergerakan nasional, pers turut memperkuat identitas bangsa, menyuarakan semangat kemerdekaan, serta menyatukan berbagai elemen masyarakat untuk melawan kolonialisme. Pers juga dipakai sebagai media propaganda dan penyebarluasan kesadaran kebangsaan hingga mendorong terbentuknya Negara Indonesia.

Pada masa Orde Baru, kebebasan pers sangat dibatasi oleh rezim otoriter. Pemerintah memberlakukan sensor ketat, pembredelan media, dan represi terhadap jurnalis, sehingga kebebasan berekspresi hampir tidak ada. Reformasi 1998 menjadi titik balik dengan lahirnya UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers yang menghapuskan praktik penyensoran dan pembredelan. Namun, setelah reformasi, kebebasan pers masih menghadapi tantangan baru berupa tekanan ekonomi, kriminalisasi jurnalis, hingga serangan digital terhadap media.

Di lingkungan akademik, mahasiswa mengembangkan pers mahasiswa (persma) sebagai wadah jurnalistik yang dikelola secara mandiri. Persma tidak hanya membahas isu internal kampus, tetapi juga mengangkat isu nasional dan internasional melalui media cetak maupun digital. Sejak 1950-an, pers mahasiswa tumbuh seiring dengan semangat intelektual pascakemerdekaan dan menempatkan mahasiswa sebagai agen perubahan sosial. Berbeda dengan pers umum yang berorientasi pasar, pers mahasiswa memiliki orientasi idealis dengan fokus pada isu akademik, sosial, politik, dan HAM.

Dalam sejarahnya, pers mahasiswa turut terlibat dalam gerakan sosial dan politik nasional, seperti peristiwa Malari 1974 dan Reformasi 1998. Persma berfungsi sebagai penyedia informasi alternatif, pengawas kebijakan kampus, dan pembentuk opini publik di kalangan sivitas akademika. Di beberapa negara lain, pers mahasiswa juga berkembang sebagai alat perlawanan politik, misalnya di Malaysia yang

menghadapi represi melalui UU AUKU, serta di Thailand melalui gerakan digital aktivis muda yang menantang tabu politik dan monarki.

Secara hukum, landasan kebebasan pers di Indonesia diatur dalam UUD 1945 Pasal 28F serta UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Namun, regulasi khusus mengenai pers mahasiswa belum ada, sehingga status hukumnya masih ambigu. Kekosongan regulasi ini membuka ruang bagi pihak kampus maupun eksternal untuk membatasi aktivitas pers mahasiswa tanpa dasar hukum yang jelas. Akibatnya, persma kerap kesulitan memperoleh hak-hak jurnalistik, termasuk perlindungan narasumber, kebebasan liputan, dan jaminan keamanan jurnalis. Tantangan pers mahasiswa semakin kompleks karena menghadapi represi dari pihak kampus, pembatasan akses informasi, hingga perundungan daring dari sesama mahasiswa. Selain itu, jurnalis mahasiswa yang meliput isu-isu sensitif, seperti korupsi, diskriminasi, dan pelecehan seksual, sering mengalami intimidasi, kriminalisasi, maupun serangan digital. Dari sisi internal, persma juga terkendala keterbatasan dana, sumber daya manusia, serta regenerasi yang cepat sehingga transfer pengetahuan jurnalistik sering terputus.

Kasus represi terhadap pers mahasiswa masih terjadi, misalnya penangkapan lima pengurus UKPM CAKA pada 28 November 2024 tanpa surat resmi, akibat publikasi kritis yang dianggap mencemarkan nama baik kampus. Data PPMI mencatat 48 kasus intimidasi dan pembubaran redaksi kampus pada 2020–2021, yang meliputi ancaman, kekerasan, penutupan media, hingga pemaksaan mahasiswa untuk keluar dari kampus. Fakta ini menunjukkan lemahnya perlindungan terhadap kebebasan pers mahasiswa.

Melihat kompleksitas situasi tersebut, penting untuk mengkaji secara empiris bagaimana kebebasan pers mahasiswa dipraktikkan dalam bingkai regulasi nasional dan prinsip HAM. Studi ini bertujuan menilai kondisi faktual persma di Indonesia, sekaligus mengidentifikasi tantangan, peluang, dan kebutuhan penguatan kebebasan berekspresi di kampus. Dengan demikian, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi demokratisasi ruang publik akademik yang lebih sehat dan berkeadilan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif untuk menggambarkan secara faktual pelaksanaan kebebasan pers mahasiswa di tiga Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) di Kabupaten Kudus, yakni Universitas Muhammadiyah Kudus, Universitas Muria Kudus, dan UIN Sunan Kudus. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pengurus dan anggota aktif LPM serta observasi terhadap aktivitas jurnalistik, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan kampus, arsip LPM, serta literatur akademik terkait. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber, metode, dan waktu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Posisi dan Pengakuan Hukum Terhadap Pers Mahasiswa

Pers mahasiswa memiliki posisi yang diakui secara substansial, namun pengakuan hukumnya masih terbatas. Sdri.A menyatakan bahwa pers mahasiswa adalah media yang dikelola mahasiswa untuk menyampaikan informasi, edukasi, dan menjadi ruang diskusi kritis. Ia menekankan, "Perlindungan hukum secara formal masih minim. Sebagian besar perlindungan yang kami rasakan datang dari solidaritas internal dan dukungan komunitas pers mahasiswa, bukan dari payung hukum yang tegas." Sdri.F menegaskan bahwa meskipun pers mahasiswa menjalankan fungsi jurnalistik seperti media umum, secara hukum formal belum diatur secara spesifik dalam UU Pers. Ia menambahkan bahwa pedoman internal LPM di kampusnya mengatur mekanisme kerja redaksi, kode etik jurnalistik, dan prosedur liputan, tetapi tidak memiliki status regulasi resmi. Sdri.L dari LPM Maraja menambahkan bahwa perlindungan hukum LPM seringkali masih terbatas dan belum ada regulasi kampus yang secara tegas menjamin independensi pers mahasiswa dari intervensi pihak kampus. Berdasarkan ketiga narasi ini, dapat disimpulkan bahwa pers mahasiswa diakui secara substansial sebagai bagian dari pers, tetapi secara formal pengakuan dan perlindungan hukumnya masih bergantung pada pedoman internal dan solidaritas komunitas LPM masing-masing kampus.

Kebebasan Pers Mahasiswa Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Dalam perspektif HAM, pers mahasiswa idealnya menikmati kebebasan berekspresi sebagaimana dijamin UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Sdri.A menuturkan, "Secara umum, kebebasan pers mahasiswa di kampus cukup terjaga, namun ada batasan tak tertulis yang mengharuskan kami berhati-hati, terutama pada isu-isu sensitif." Ia menambahkan bahwa mahasiswa bebas meliput isu kritis, tetapi selalu ada pertimbangan etis dan komunikasi agar informasi tersampaikan dengan tepat. Sdri.F menyampaikan pengalaman yang lebih konkret: "Salah satu liputan terkait transparansi anggaran kegiatan mahasiswa sempat diminta untuk tidak dipublikasikan oleh pihak kampus dengan alasan menjaga nama baik institusi. Hal ini menunjukkan bahwa kebebasan pers mahasiswa secara praktik masih terbatas."

Sdri.L juga menguatkan hal ini: "Secara umum, jurnalis mahasiswa bisa meliput berbagai isu, tetapi ketika menyentuh topik kritis terhadap kebijakan kampus, sering muncul tekanan atau permintaan untuk mengubah konten. Hak-hak pers mahasiswa sebagai bagian dari kebebasan berekspresi secara prinsip dijamin oleh HAM, namun praktik di lapangan belum sepenuhnya sesuai karena masih ada tekanan struktural." Kebebasan pers mahasiswa secara prinsip dijamin oleh UU Pers dan HAM, namun dalam praktik masih dibatasi oleh tekanan internal kampus, sensor tidak resmi, dan keterbatasan perlindungan hukum. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi formal dan pelaksanaan di lapangan.

Rekomendasi Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Kebebasan Pers Mahasiswa

Berdasarkan hasil wawancara, terdapat beberapa rekomendasi untuk memperkuat perlindungan hukum pers mahasiswa:

1. Penguatan regulasi internal kampus: Sdri.A menyatakan, "Penting adanya aturan kampus yang tegas dan jelas untuk menjamin kebebasan pers mahasiswa, termasuk mekanisme perlindungan dari intervensi pihak manapun."
2. Perlindungan hukum formal: Sdri.F menekankan perlunya regulasi khusus di tingkat perguruan tinggi untuk melindungi independensi pers mahasiswa dan memberikan payung hukum yang jelas.
3. Penguatan kapasitas internal dan jejaring: Sdri.A dan Sdri.L menyoroti strategi penguatan kapasitas internal anggota melalui pelatihan, memperluas jaringan dengan pers mahasiswa lain, memperkuat solidaritas antar-LPM, memanfaatkan platform digital, serta memahami regulasi hukum pers.
4. Jaminan kebebasan berekspresi: Semua responden sepakat bahwa pers mahasiswa harus mendapatkan pengakuan legal formal, sehingga fungsi kontrol sosial, edukasi, dan advokasi dapat dijalankan tanpa rasa takut atau tekanan berlebihan.

Posisi dan Pengakuan Hukum Terhadap Pers Mahasiswa

Hasil wawancara dengan Sdri.A mengungkapkan bahwa pers mahasiswa adalah media yang dikelola mahasiswa untuk menyampaikan informasi, edukasi, dan menjadi ruang diskusi kritis. Ia menekankan bahwa perlindungan hukum formal masih minim, dan mayoritas perlindungan justru berasal dari solidaritas internal LPM dan dukungan komunitas. Pernyataan ini menunjukkan adanya ketergantungan besar pada mekanisme informal. Temuan ini sejalan dengan penelitian Prasetya & Mardijono (2024) yang menemukan bahwa keberadaan LPM di berbagai universitas di Indonesia diakui secara substantif namun tidak diakomodasi secara formal dalam UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Zahiruddin (2025) juga mencatat bahwa status hukum pers mahasiswa berada di area abu-abu, sehingga mekanisme perlindungannya lemah. Prawira (2023) menegaskan bahwa tanpa pengakuan formal, perlindungan yang diberikan kampus cenderung bersifat administratif, bukan legal (M Zahiruddin, Haeruman Jayadi, and Abdul Khair, 2025).

Sdri.F menggarisbawahi bahwa meskipun pers mahasiswa menjalankan fungsi jurnalistik setara media umum, secara hukum formal keberadaannya tidak diatur spesifik dalam UU Pers. Ia menjelaskan bahwa pedoman internal LPM hanya mengatur mekanisme kerja redaksi, kode etik jurnalistik, dan prosedur liputan, tetapi tidak memiliki status regulasi resmi. Aturan kampus umumnya mengatur LPM sebatas sebagai organisasi kemahasiswaan tanpa jaminan independensi. (Alif Muhamad Alfian and Rusbulyadi Rusbulyadi, 2021). Status hukum ambigu membuat LPM kesulitan mengajukan permintaan informasi publik. Dan pengakuan formal yang diberikan kampus sangat bergantung pada kebijakan pimpinan, sehingga rawan berubah.

Sdri.L menambahkan bahwa di kampusnya tidak ada regulasi yang secara tegas menjamin independensi pers mahasiswa dari intervensi pihak kampus. Kondisi ini mengindikasikan adanya kerentanan struktural terhadap tekanan

internal. Pers mahasiswa sering menghindari konflik hukum karena tidak memiliki payung perlindungan setara perusahaan pers. Secara umum penyelesaian sengketa pemberitaan di LPM dilakukan secara internal. Jika melihat dari perspektif fungsi, pers mahasiswa sebenarnya telah mengadopsi standar kerja media profesional. LPM di berbagai daerah menjalankan verifikasi fakta, penyuntingan, dan kode etik setara media umum. Proses kerja redaksi LPM juga menunjukkan kesadaran profesionalisme yang tinggi. Keberanian LPM dalam mengangkat isu-isu kritis kampus sering melampaui media komersial. Namun, tanpa pengakuan hukum formal, semua fungsi ini tidak mendapat legitimasi perlindungan dari UU Pers.

Kondisi ini menciptakan kesenjangan antara fungsi dan perlindungan. Tanpa status sebagai perusahaan pers, LPM tidak dilindungi mekanisme Dewan Pers. Dilain sisi narasumber juga kerap menolak memberikan data resmi karena menganggap LPM tidak memiliki legalitas kuat. Riyadi (2020) menegaskan bahwa birokrasi kampus sering menjadi penghalang independensi editorial. Artinya, status formal yang lemah berdampak langsung pada akses informasi, kebebasan kerja jurnalistik, dan persepsi publik.

Kebebasan Pers Mahasiswa Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Hasil wawancara menunjukkan bahwa secara prinsip, pers mahasiswa memiliki kebebasan berekspresi sebagaimana diatur dalam UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Sdri.A menyatakan, "*Secara umum, kebebasan pers mahasiswa di kampus cukup terjaga, namun ada batasan tak tertulis yang mengharuskan kami berhati-hati, terutama pada isu-isu sensitif.*" Hal ini memperlihatkan bahwa meskipun terdapat jaminan formal, praktik kebebasan pers masih dibatasi norma informal. Penelitian Shodikin (2023) menunjukkan bahwa batasan tak tertulis ini sering kali lebih efektif membatasi gerak pers mahasiswa dibandingkan regulasi resmi. Kontrol informal seperti tekanan sosial kampus berperan signifikan dalam membentuk ruang gerak pers mahasiswa.

Sdri.F memberikan contoh konkret ketika liputan terkait transparansi anggaran mahasiswa diminta untuk tidak dipublikasikan dengan alasan menjaga nama baik institusi. Hal ini membuktikan bahwa sensor internal masih menjadi tantangan besar. Hasil ini konsisten dengan temuan Fakhruzzaki (2019) bahwa laporan yang mengkritik manajemen kampus kerap diblokir atau diubah sebelum dipublikasikan. Alasan "menjaga nama baik" sering digunakan sebagai legitimasi pembatasan kebebasan pers mahasiswa. Pada akhirnya pembatasan ini menciptakan efek jera, sehingga jurnalis mahasiswa menghindari isu-isu sensitif.

Sdri.L memperkuat temuan tersebut dengan mengatakan bahwa tekanan muncul terutama saat pemberitaan menyentuh kebijakan kampus. Ia menyatakan, "*Hak-hak pers mahasiswa sebagai bagian dari kebebasan berekspresi secara prinsip dijamin oleh HAM, namun praktik di lapangan belum sepenuhnya sesuai karena masih ada tekanan struktural.*" Temuan ini selaras dengan penelitian Nabilah (2024) yang menunjukkan bahwa ketidakseimbangan kekuasaan antara pihak kampus dan LPM mengakibatkan terbatasnya kebebasan editorial. Jurnalis mahasiswa sering berada dalam dilema antara idealisme jurnalistik dan tuntutan loyalitas institusional. Tekanan ini sering kali tidak tercatat dalam laporan resmi, sehingga sulit diadvokasi.

Jika dilihat dari perspektif HAM, kebebasan berekspresi adalah hak fundamental yang diatur tidak hanya dalam UU Pers tetapi juga dalam UUD 1945 Pasal 28E. Kebebasan ini meliputi hak untuk mencari, menerima, dan menyebarkan informasi. Oleh karena itu embatasan terhadap kebebasan berekspresi hanya boleh dilakukan jika sesuai dengan prinsip legalitas, proporsionalitas, dan kebutuhan yang sah. Namun, hasil wawancara menunjukkan bahwa pembatasan yang dialami pers mahasiswa seringkali tidak memenuhi kriteria ini, karena lebih bersifat politis daripada legal. Fenomena ini berdampak pada kualitas demokrasi di lingkungan kampus. Kampus yang menekan kebebasan pers mahasiswa sebenarnya merusak budaya akademik yang sehat. Rahman (2020) menyatakan bahwa keterbukaan informasi di lingkungan perguruan tinggi adalah indikator penting akuntabilitas institusi. Tanpa pers mahasiswa yang bebas, proses check and balance di kampus menjadi lemah, sehingga potensi penyalahgunaan kekuasaan meningkat.

Rekomendasi Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Kebebasan Pers Mahasiswa

Berdasarkan hasil wawancara, terdapat kesepakatan bahwa penguatan regulasi internal kampus menjadi langkah awal yang penting. Sdri.A menekankan, "*Penting adanya aturan kampus yang tegas dan jelas untuk menjamin kebebasan pers mahasiswa, termasuk mekanisme perlindungan dari intervensi pihak manapun.*" Pernyataan ini konsisten dengan hasil penelitian Angeline & Nupiah (2024) yang menemukan bahwa regulasi kampus yang eksplisit berkontribusi pada peningkatan independensi LPM. Aturan internal dapat menjadi landasan perlindungan sementara sebelum adanya pengakuan formal dalam UU. Dengan kejelasan regulasi internal dapat mengurangi risiko konflik antara LPM dan pihak kampus.

Sdri.F menggarisbawahi perlunya regulasi khusus di tingkat perguruan tinggi yang melindungi independensi pers mahasiswa. Perguruan tinggi yang memiliki statuta perlindungan pers mahasiswa cenderung lebih transparan dan demokratis. Pengakuan formal di tingkat institusi mempermudah LPM mengakses informasi publik. Dengan dukungan hukum formal dapat meningkatkan rasa aman jurnalis mahasiswa dalam meliput isu-isu kritis. Selain itu, Sdri.A dan Sdri.L menekankan pentingnya penguatan kapasitas internal melalui pelatihan jurnalistik, jejaring antar-LPM, dan pemanfaatan platform digital. Penelitian Novia dkk., (2025) menunjukkan bahwa pelatihan yang berkelanjutan meningkatkan kualitas pemberitaan dan mengurangi risiko pelanggaran etik. Selain itu jejaring antar-LPM membantu berbagi sumber daya dan strategi menghadapi tekanan. Dan dengan pemanfaatan media digital memperluas jangkauan publikasi dan memperkuat posisi tawar LPM.

Rekomendasi terakhir adalah jaminan kebebasan berekspresi tanpa rasa takut atau tekanan berlebihan. Semua responden sepakat bahwa pers mahasiswa harus diakui secara legal formal. Menurut Prakoso (2020), kebebasan berekspresi mencakup hak untuk mencari, memperoleh, dan menyebarkan informasi tanpa rasa takut atau intimidasi. Dalam konteks pers mahasiswa, kebebasan ini menjadi instrumen penting untuk menjaga fungsi kontrol sosial terhadap kebijakan dan praktik di lingkungan kampus. Pengakuan legal formal terhadap pers mahasiswa

menjadi krusial karena memberikan payung hukum yang jelas dalam menjalankan kegiatan jurnalistik. Tanpa status resmi setara perusahaan pers, LPM (Lembaga Pers Mahasiswa) tidak memiliki legitimasi untuk mengakses mekanisme perlindungan Dewan Pers.

SIMPULAN

Hasil pembahasan dan temuan penelitian menunjukkan bahwa pers mahasiswa di berbagai kampus telah berperan layaknya media profesional dengan menerapkan verifikasi fakta, penyuntingan, dan kode etik jurnalistik, namun status hukumnya masih belum diakui secara spesifik dalam UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers sehingga perlindungan yang ada lebih bergantung pada regulasi internal dan solidaritas komunitas LPM. Meskipun kebebasan berekspresi dijamin secara normatif oleh UU Pers dan UUD 1945 Pasal 28E, praktiknya masih dibatasi oleh tekanan internal kampus, sensor tidak resmi, dan norma informal yang memicu *self-censorship*, terutama saat memberitakan isu sensitif seperti transparansi anggaran atau kebijakan kampus. Oleh karena itu, diperlukan regulasi internal kampus yang tegas, penguatan kapasitas jurnalis mahasiswa, dan pengakuan legal formal untuk menjamin kebebasan berekspresi tanpa rasa takut atau tekanan berlebihan, sekaligus memperkuat peran pers mahasiswa sebagai kontrol sosial di lingkungan perguruan tinggi.

DAFTAR RUJUKAN

- Alfian, Alif Muhamad, and Ruspalyadi Ruspalyadi. "Manajemen Organisasi Pers Mahasiswa Dalam Reportase." *Annaba: Jurnal Ilmu Jurnalistik* 6, no. 2 (2021): 143–64.
- Angeline, Shintya, and Ali Nupiah. "Hambatan Lembaga Pers Mahasiswa Idealita Sebagai Media Eksistensi Kampus." *KINEMA: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran* 3, no. 1 (2024): 79–88.
- Ardiansyah, Azka Surya Putra, Engkus Kuswarno, and Ira Mirawati. "Strategi Media Sosial BEM Universitas Padjadjaran Dalam Memberikan Informasi Dan Advokasi Kepada Mahasiswa." *Jurnal Ilmiah Teknik Informatika Dan Komunikasi* 4, no. 1 (2024): 166–80.
- Badrus, Ubedilah. *Menjadi Aktivis Kampus Zaman Now: Intelektualitas Gerakan, Godaan Kekuasaan, Dan Masa Depan Aktivis*. Bumi Aksara, 2021. [https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=m7RTEAAAQBAJ&oi=fn&pg=PP1&dq=Badrus,+U.+\(2021\).+Menjadi+Aktivis+Kampus+Zaman+Now:+Intelektualitas+Gerakan,+Godaan+Kekuasaan,+dan+Masa+Depan+Aktivis.+Bumi+Aksara.&ots=v-](https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=m7RTEAAAQBAJ&oi=fn&pg=PP1&dq=Badrus,+U.+(2021).+Menjadi+Aktivis+Kampus+Zaman+Now:+Intelektualitas+Gerakan,+Godaan+Kekuasaan,+dan+Masa+Depan+Aktivis.+Bumi+Aksara.&ots=v-)
- Bevani, Friscilla Naldia, Tyara Azahra, and Umi Widarasari. "Perspektif Lembaga Pers Mahasiswa Unsika Terkait Kekerasan Verbal Kepada Wartawan Di Lingkungan Kampus." *Journalism, Public Relation and Media Communication Studies Journal (JPRMEDCOM)* 5, no. 2 (2023).
- Bilhadj, Muhammad Abassi Ali, and Reni Nuraeni. "Pola Komunikasi LPM Suaka UIN Sunan Gunung Djati Bandung Dalam Menyelesaikan Konflik Pada Kegiatan Jurnalistik." *Dalam Jurnal Channel* 5, no. 1 (2017).

- Cahyani, Mutiara Gita. "Sejarah Perkembangan Pers Dan Pemanfaatan Museum Pers Nasional Sebagai Media Pembelajaran Sejarah Masa Pergerakan Nasional." *JEJAK: Jurnal Pendidikan Sejarah & Sejarah* 3, no. 1 (2023): 27-39.
- Chaniago, Danil Mahmud, and Umi Rusmiani Umairah. "Sejarah Pers Kolonial Di Indonesia." *Khazanah: Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan Islam*, 2018.
- Efendi, Akhmad. *Perkembangan Pers Di Indonesia*. Alprin, 2020.
[https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=dNIAEAAAQBAJ&oi=fn&d&pg=PP2&dq=Efendi,+A.+%\(2020\).+Perkembangan+Pers+di+Indonesia.+A+lprin.&ots=czVlrlq9U9&sig=HOqOIJcLq77bLWG-5vB2ge-0xFY](https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=dNIAEAAAQBAJ&oi=fn&d&pg=PP2&dq=Efendi,+A.+%(2020).+Perkembangan+Pers+di+Indonesia.+A+lprin.&ots=czVlrlq9U9&sig=HOqOIJcLq77bLWG-5vB2ge-0xFY).
- Emeraldien, Fikry Zahria, Alfina Nurhayati, Choe Rotuzzakia, and M Ianur Rofi. "Jurnalisme Kampus: Sistem Penugasan Dan Pola Komunikasi Pers Mahasiswa UINSA Surabaya." *Jurnal Ilmu Komunikasi* 12, no. 2 (2022): 148-62. <https://doi.org/10.15642/jik.2022.12.2.148-162>.
- Fakhrurrazi, Fakhrurrazi. "Manajemen Redaksi Pada Portal Berita Www. Lpmdinamika. Co Dalam Memenuhi Kebutuhan Informasi Kampus Bagi Mahasiswa UINSU." Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019.
<http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/9617>.
- Feigenblatt, Otto von, Phillip Pardo, and Malcolm Cooper. "The 'Bad Students' Movement and Human Rights in Contemporary Thailand." *Revista de Ciencias Sociales y Económicas* 5, no. 1 (2021): 156-76.
<https://doi.org/10.18779/csye.v5i1.428>.
- Hed, Norhafiza Mohd. "Being a Young Political Activist In Contemporary Malaysia: Motivations and Challenges." *International Journal of Advanced Science and Technology* 29, no. 8 (2020): 3993-4003.
- Inayah, Elyvia. *Melawan Dari Dalam: Pers Mahasiswa Malang Pasca-Reformasi*. I: boekoe,
2018.[https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=HvKcEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA212&dq=Inayah,+E.+%\(2018\).+Melawan+dari+Dalam:+Pers+Mahasiswa+Malang+Pasca-Reformasi](https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=HvKcEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA212&dq=Inayah,+E.+%(2018).+Melawan+dari+Dalam:+Pers+Mahasiswa+Malang+Pasca-Reformasi)
- International, Amnesty. "Pembungkaman Persma Catatan Kaki Makassar: KKJ Indonesia Desak Rektor Universitas Hasanuddin Patuhi MoU Dewan Pers Dan Hentikan Kriminalisasi," 2024. <https://www.amnesty.id/Kabar-Terbaru/Siaran-Pers/Pembungkaman-Persma-Catatan-Kaki-Makassar-Kkj-Indonesia-Desak-Rektor>
- Kustiawan, Winda, Alya Dwi Kinanti, Muhammad Hafizh Rafi'ie, Ridha Nadiyah Siregar, and Khairi Tariq Sitorus. "SEJARAH PERKEMBANGAN JURNALISTIK." *Inspirasi Edukatif: Jurnal Pembelajaran Aktif* 6, no. 1 (2025).
<https://ejournals.com/ojs/index.php/jpa/article/view/1104>.
- Muzakkir, Muzakkir. "Jurnalisme Kampus Dan Perkembangan Di Era Industri 4.0." *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Darma Bakti Teuku Umar* 1, no. 1 (2019): 117-27.
<https://doi.org/10.35308/baktiku.v1i1.1305>.
- Nababan, Dora Irene, Juli Pangaribuan, and Jimmy Saputra Tampubolon. "The Role of the Press in Disseminating Ideas and Intellectual Thoughts During the National Movement." *Holistic Science* 4, no. 1 (2024): 146-51.
<https://doi.org/10.56495/hs.v4i1.560>.

- Nabilah, Jihan. "Manajemen Redaksional Lembaga Pers Mahasiswa Pada Pemberitaan Kasus Desa Wadas (Studi Deskriptif Pada LPM Balairung UGM Dan LPM Ekspresi UNY)." Universitas Islam Indonesia, 2024. <https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/49231>.
- Nayoni, Dinda Safira. "Perlindungan Hukum Bagi Lembaga Pers Mahasiswa Terhadap Risiko Kriminalisasi." *Jurnal Hukum Positum* 8, no. 2 (2023): 214–36.
- Novia, Lely, Yunitari Mustikawati, Asriati Asriati, Andi Hajar, and Suci Amaliah. "Peningkatan Kapasitas Mahasiswa Dalam Manajemen Informasi Dan Etika Pemberitaan Melalui Eksplorasi Media Massa." *Welfare: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 3, no. 2 (2025): 330–35. <https://doi.org/10.30762/welfare.v3i2.2457>.
- Prasetya, Doni, and Adianto Mardijono. "Urgensi Pengaturan Terhadap Pers Mahasiswa Indonesia." *Hukum Dinamika Ekselensia* 6, no. 4 (2024). <https://journalversa.com/s/index.php/hde/article/view/3448>.
- Prawira, M Rizki Yudha. "Urgensi Pengakuan Dan Perlindungan Hukum Pers Mahasiswa Di Indonesia." *Veritas* 9, no. 2 (2023): 39–54. <https://doi.org/10.34005/veritas.v9i2.3059>.
- Raifangga, Mochammad Candra, Nurul Husnayain, Rahmatussalimah Rahmatussalimah, Shella Chairani Hasibuan, Syifa Masyropah, Sylvania Sarah, and Aeni Latifah. "Peran Media Dan Partisipasi Publik Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pejabat Publik Terhadap Praktik Korupsi Di Indonesia." *Jurnal Penelitian Inovatif* 5, no. 1 (2025): 529–38. <https://doi.org/10.54082/jupin.1231>.
- Ramdani, Fauziah, Arifuddin Tike, and Zelfia Zelfia. "Kebebasan Pers Dan Etika Media (Telaah Konsep Kebebasan Pers Dan Etika Media)." *Respon Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Komunikasi* 5, no. 4 (2024): 93–102.
- Setyowati, Anggi, and Pramukhtiko Suryo Kencono. "Kebebasan Pers Dalam Penyampaian Berita Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers." *Indonesian Journal of Law and Justice* 2, no. 1 (2024): 18. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i1.3047>.
- Shodikin, Miftakhul. "Kedudukan Hukum Terhadap Lembaga Pers Mahasiswa Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers." *JHP17: Jurnal Hasil Penelitian* 8, no. 1 (2022): 1–8.
- Sinaga, Regina Clara Astrid, Nolly S Londa, and John S Kalangi. "Persepsi Mahasiswa Tentang Kebebasan Pers Di Indonesia." *Acta Diurna Komunikasi* 2, no. 4 (2020). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/actadiurnakomunikasi/article/view/30855>.
- Tartilawati, Umi. "Peran Lembaga Pers Mahasiswa Untan Dalam Sejarah Pergerakan Media Massa Di Kalimantan Barat Pasca Reformasi 1999-2005." *Jurnal Wahana Pendidikan* 11, no. 1 (2024): 23–34. <http://dx.doi.org/10.25157/jwp.v11i1.12455>.
- Tusaddiah, Halimah, Lilis Putri Simamora, Aggy Adinda Ginting, and Rosmaida Sinaga. "Peran Pers Dalam Penyebaran Gagasan Dan Pemikiran Intelektual Masa Pergerakan Nasional Indonesia Di Sumatera Utara." *Innovative: Journal*

-
- Of Social Science Research* 4, no. 3 (2024): 7205–18.
- Watch, Human Rights. "Indonesia: Lembaga Pers Mahasiswa Dalam Risiko," 2023.
<https://www.hrw.org/Id/News/2023/05/20/Indonesia-Student-Media-Risk>.
- Wiratama, D O, M S Rofii, and A R Ras. "Memikirkan Kembali Kebutuhan Utama Pembangunan Bangsa Di Indonesia: Pendidikan." *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 10, no. 5 (2023): 2304–13. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/11569%0A>
- Zahiruddin, M, Haeruman Jayadi, and Abdul Khair. "PERS MAHASISWA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS." *Jurnal Diskresi* 4, no. 1 (2025): 50–61.
<https://doi.org/10.29303/diskresi.v4i1.7385>.